

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah didapat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis pada wilayah yang menjadi lokasi penelitian yaitu pada ruas jalan poros Bantaeng-Bulukumba jumlah keseluruhan kejadian kecelakaan 5 tahun terakhir dari tahun 2018-2022 adalah 27 kejadian kecelakaan dengan jumlah kejadian paling tinggi tahun 2022 dengan 8 kejadian kecelakaan selama 1 tahun. Tipe tabrakan depan-samping menjadi tipe tabrakan paling sering terjadi dengan 8 kejadian kecelakaan dalam 5 tahun, dan jenis kendaraan sepeda motor yang menimbulkan kecelakaan tertinggi dengan 23 kendaraan motor yang terlibat kecelakaan selama kurun waktu 5 tahun.
2. Faktor penyebab kecelakaan yang terjadi pada ruas jalan Bantaeng-Bulukumba (km 5,5 – km 6) adalah pada faktor manusia, prasarana, dan sarana. Pada faktor manusia banyak yang tidak menaati tata tertib berlalu lintas dengan berkendara dengan kecepatan tinggi yang mana kecepatannya mencapai 87,38 km/jam terutama pada pengguna kendaraan motor. Pada ruas jalan Bantaeng – Bulukumba (km 5,5 – km 6) kondisi prasarananya kurang sesuai dengan standar keselamatan sehingga menimbulkan kecelakaan pada jalan tersebut, terutama terdapat aktivitas Kendaraan pabrik milik PT HUADI Nickel Alloy Indonesia yang keluar masuk pelabuhan bongkar muat dan ke pabrik, sehingga pengendara jika lalai dalam berkendara dapat menimbulkan kecelakaan karena menabrak kendaraan pabrik yang menyebrangi jalan setiap saat. Selain itu juga kendaraan pabrik menimbulkan banyak material pasir dan tanah berserakan menutupi permukaan jalan yang menimbulkan kendaraan dapat tergelincir, maka di jalan tersebut kondisinya sudah pudar dan tidak terlihat serta fasilitas perlengkapan

keselamatan seperti rambu peringatan hati-hati, rambu batas kecepatan, pita penggaduh, rambu daerah rawan kecelakaan tidak terpasang, serta lampu jalan yang sedikit jumlahnya serta kurang terawat sehingga fasilitas keselamatan menjadi bagian dari faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas pada jalan poros Bantaeng-Bulukumba (km 5,5 – km 6).

3. Rekomendasi yang dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas pada ruas jalan poros Bantaeng – Bulukumba (km 5,5 – km 6) adalah dengan memberikan terkait usulan desain jalan berkeselamatan yang meliputi rambu daerah rawan kecelakaan, rambu jalan berkelok, rambu jalan licin, rambu peringatan hati-hati, penambahan dan perawatan lampu penerangan jalan, pengecatan ulang marka, dan peremajaan bahu jalan. Selain dari segi fasilitas upaya peningkatan juga dilakukan dengan kontrol kecepatan karena dengan menentukan 50 km/jam sebagai batas minimum kecepatan maka pemasangan rambu batas kecepatan dan pemasangan pita penggaduh (*rumble strip*) menjadi upaya untuk control kecepatan sebagai upaya dalam peningkatan keselamatan.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan dari hasil analisis sehubungan dengan tujuan dalam peningkatan keselamatan lalu lintas pada ruas jalan poros Bantaeng – Bulukumba (km 5,5 – km 6) Oleh sebab itu diusulkan terkait saran sebagai penanganan daerah rawan kecelakaan yaitu antara lain :

1. Jika penambahan fasilitas yang mendukung keselamatan pengendara dalam upaya untuk meningkatkan keselamatan jalan poros Bantaeng – Bulukumba (km 5,5 – km 6) sudah dilakukan maka disarankan agar dilakukan perawatan secara berkala agar fasilitas penunjang keselamatan agar berfungsi sesuai dengan peruntukannya yaitu memberikan keselamatan bagi pengguna jalan.
2. Selain pada pada fasilitas penunjang keselamatan, diharapkan peningkatan keselamatan juga berasal dari pengguna jalan serta dari

kendaraan yang digunakan. Seperti berperilaku tertib lalu lintas berkendara dengan keadaan yang prima dan sebelum melakukan perjalanan sebaiknya kendaraan dilakukan prosedur RAMP CHECK agar mengetahui kendaraan yang akan digunakan laik jalan atau tidak.

3. Perlu dilaksanakan penyuluhan, sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pentingnya berkendara sesuai tata tertib berlalu lintas pada jalan Poros Bantaeng-Bulukumba (km 5,5 – km 6) terutama pengendara sepeda motor, karena pada jalan ini banyak pengendara sepeda motor yang melaju dengan kecepatan tinggi sehingga dengan memberikan sosialisasi terutama pada masyarakat Kabupaten Bantaeng kemudian melakukan pengawasan, pembinaan oleh instansi Satlantas Polres Bantaeng dan menghentikan pengendara yang melanggar serta memberikan sanksi penilangan kepada pelanggar tata tertib membuat pelanggar mendapat efek jera. kemudian saat penindakan pengendara juga diberikan pemahaman yang benar sehingga pengendara mengendarai kendaraan sesuai tata tertib yang berlaku, hal itu guna mengurangi angka kejadian kecelakaan.